



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman [www.upi.edu](http://www.upi.edu) E-mail : [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 0911 /UN40/HK/2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON KETUA DAN CALON SEKRETARIS  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
CALON WAKIL DEKAN FAKULTAS, DAN WAKIL DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- bahwa sehubungan masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2013-2017 akan berakhir pada tanggal 27 Maret 2017;
  - bahwa sehubungan dengan masa jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK), dan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) 2013-2017 akan berakhir pada tanggal 27 Maret 2017;
  - bahwa sehubungan dengan masa jabatan Wakil Direktur I dan Direktur II pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2013-2017 akan berakhir pada tanggal 27 Maret 2017;
  - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Rektor Nomor 6489/UN/40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia, Wakil Dekan Fakultas terdiri dari tiga bidang yaitu Bidang Akademik, Bidang Keuangan, dan Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana terdiri dari dua bidang yaitu Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Bidang Keuangan dan Sumber Daya;
  - bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dilakukan Pemilihan Calon Ketua dan Calon Sekretaris LPPM, Calon Wakil Dekan Fakultas, dan Calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia untuk Masa Bakti 2017-2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf e, perlu dibuat Peraturan tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Ketua dan Calon Sekretaris LPPM, Calon Wakil Dekan Fakultas, dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Ketua dan Calon Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Calon Wakil Dekan Fakultas, dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;
  9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05/PER/MWA UPI/2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2017;
  10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020;
  11. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
  12. Peraturan Rektor Nomor 8938/UN40/HK/2016 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON KETUA DAN CALON SEKRETARIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, CALON WAKIL DEKAN FAKULTAS, DAN WAKIL DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Panitia Pemilihan selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara kegiatan seleksi Calon Ketua dan Calon Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Calon Wakil Dekan Fakultas, dan Calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Tim Uji Kemampuan dan Kelayakan Calon selanjutnya disebut Tim Uji adalah penguji Calon Ketua dan Calon Sekretaris LPPM, Calon Wakil Dekan Fakultas, dan Calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Calon Ketua dan Calon Sekretaris LPPM, Calon Wakil Dekan Fakultas, dan Calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia selanjutnya disebut Calon.
5. Panitia dan Tim Uji sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 diangkat oleh Rektor.
6. Tata cara pelaksanaan seleksi Calon adalah mekanisme seleksi Calon di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dilaksanakan seleksi Calon adalah untuk memperoleh Calon yang berminat, berkemampuan, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Ketua dan Sekretaris LPPM, Wakil Dekan Fakultas, dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Tujuan pelaksanaan seleksi calon adalah menjaring nama-nama calon untuk setiap posisi Ketua dan Sekretaris LPPM, Wakil Dekan Fakultas, dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan nilai hasil seleksi.

### **Pasal 3**

Sasaran pelaksanaan seleksi adalah menghasilkan Calon yang:

- a. Sah menurut hukum/peraturan yang berlaku; dan
- b. Memiliki loyalitas dan dedikasi.

## **BAB III PERSYARATAN CALON**

### **Pasal 4**

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi Calon Ketua LPPM Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;

- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
  - d. berpendidikan doktor;
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
  - g. memiliki jiwa kewirausahaan;
  - h. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
  - i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi Calon Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan akademik;
  - d. memiliki pengalaman memimpin unit pelaksana akademik;
  - e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
  - f. menyatakan bersedia menjadi Calon Ketua LPPM.

#### **Pasal 5**

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi Calon Sekretaris LPPM, Wakil Dekan Fakultas, dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
  - d. berpendidikan doktor;
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
  - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi Calon Sekretaris LPPM, Wakil Dekan Fakultas, dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan akademik;
  - d. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi di Perguruan Tinggi;
  - e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
  - f. menyatakan bersedia menjadi Calon Sekretaris LPPM, Wakil Dekan Fakultas, dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana.

#### **Pasal 6**

- Ketua dan Sekretaris LPPM, Wakil Dekan Fakultas dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ialah Jabatan:
- a. Ketua LPPM Masa Bakti 2017-2021;
  - b. Sekretaris LPPM Masa Bakti 2017-2021;
  - c. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan Masa Bakti 2017-2021;
  - d. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Ilmu Pendidikan Masa Bakti 2017-2021;

- e. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Masa Bakti 2017-2021;
- f. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Masa Bakti 2017-2021;
- g. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Masa Bakti 2017-2021;
- h. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Masa Bakti 2017-2021;
- i. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Masa Bakti 2017-2021;
- j. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Masa Bakti 2017-2021;
- k. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Masa Bakti 2017-2021;
- l. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Masa Bakti 2017-2021;
- m. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Masa Bakti 2017-2021;
- n. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Masa Bakti 2017-2021;
- o. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Masa Bakti 2017-2021;
- p. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Masa Bakti 2017-2021;
- q. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Masa Bakti 2017-2021;
- r. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Masa Bakti 2017-2021;
- s. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Masa Bakti 2017-2021;
- t. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Masa Bakti 2017-2021;
- u. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Masa Bakti 2017-2021;
- v. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Masa Bakti 2017-2021;
- w. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Masa Bakti 2017-2021;
- x. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Masa Bakti 2017-2021;
- y. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Pascasarjana Masa Bakti 2017-2021; dan
- z. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Sumber Daya Sekolah Pascasarjana Masa Bakti 2017-2021;

#### **Pasal 7**

Bakal Calon Ketua dan Calon Sekretaris LPPM, Calon Wakil Dekan Fakultas dan Calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dapat diusulkan oleh unit kerja, pimpinan unit kerja, kelompok dan/atau perorangan, dan yang bersangkutan harus mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermeterai cukup serta melengkapi persyaratan yang diperlukan.

### **BAB IV WAKTU PENYELENGGARAAN KEGIATAN SELEKSI**

#### **Pasal 8**

Penyelenggaraan kegiatan pendaftaran Bakal Calon dan seleksi Calon mulai tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 24 Maret 2017 yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia.

**BAB V**  
**PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN SELEKSI**

**Pasal 9**

- (1) Panitia dan Tim Uji wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, terbuka, transparan, adil, profesional, dan akuntabel dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencapai sasaran.
- (2) Tim Uji terdiri atas unsur Guru Besar dan bukan Guru Besar.

**BAB VI**  
**TATA CARA DAN MEKANISME PEMILIHAN**

**Pasal 10**

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris LPPM, Wakil Dekan Fakultas, dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan mekanisme pemilihan.
- (2) Tata cara dan mekanisme pemilihan Ketua dan Sekretaris LPPM, Wakil Dekan Fakultas, dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a. Rektor membentuk Panitia dan Tim Uji;
  - b. Panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan beberapa anggota;
  - c. Tim Uji paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan dapat berasal dari luar UPI yang memiliki kapabilitas, kemampuan mengevaluasi, integritas keilmuan, dan independensi;
  - d. Panitia melaksanakan pendaftaran dan memeriksa persyaratan bakal Calon;
  - e. Tim Uji melakukan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) menilai visi, misi, dan gagasan strategis dalam makalah dan presentasi yang disampaikan para Calon;
    - 2) mengevaluasi kemampuan dan kelayakan setiap Calon secara menyeluruh; dan
    - 3) menyampaikan hasil evaluasi kemampuan dan kelayakan para Calon dalam bentuk deskripsi kualitatif kemampuan dan kelayakan para Calon kepada Rektor.
  - f. Rektor memilih masing-masing satu Calon untuk ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris LPPM, Wakil Dekan Fakultas, dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dengan memperhatikan hasil uji kemampuan dan kelayakan sebagai salah satu pertimbangan yang utama.
  - g. Proses uji kemampuan dan kelayakan serta hasilnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

**BAB VII**  
**PENETAPAN DAN PELANTIKAN**

**Pasal 11**

- (1) Rektor menetapkan Keputusan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris LPPM Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2017-2021 yang definitif;

- (2) Rektor menetapkan Keputusan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2017-2021 yang definitif;
- (3) Rektor menetapkan Keputusan Pengangkatan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2017-2021 yang definitif;
- (4) Pelantikan Ketua dan Sekretaris LPPM, Wakil Dekan Fakultas, dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2017-2021 dilaksanakan oleh Rektor.


**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal **06 FEB 2017**

Rektor,

  
Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.  
NIP 195710021986031001